



P U T U S A N

Nomor 0175/Pdt.G/2019/MS.Str.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, Tempat dan tanggal lahir Buter, 01 Desember 1931, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, beralamat di Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon I, Tempat dan tanggal lahir Blang Paku, 03 April 1961, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

Termohon II, Tempat dan tanggal lahir Blang Paku, 01 Juli 1963, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Termohon III, Tempat dan tanggal lahir Blang Paku, 01 Juli 1965, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

Termohon IV, Tempat dan tanggal lahir Blang Paku, 02 Juni 1967, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, beralamat

Hal. 1 dari 10 hal.

Putusan No.0175/Pdt.G/2019/MS.Str.